



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Haerudin bin Tasih alias Aq. Nur, tempat tanggal lahir Lotim, 31 Desember 1975, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, RT 004 RW 00, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Zubaedah binti Darmawa alias Aq. Siah, tempat tanggal lahir Lotim, 31 Desember 1987, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, RT 004 RW 00, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2010 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Ai Betak, Desa Aik Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Haerudin bin Tasih alias Aq. Nur) berstatus duda mati dalam usia 35 tahun, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Desa Aik

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkung, Nomor 474.3/249/AK/X/2017, tertanggal 01 Oktober 2017 dan Pemohon II (Zubaedah binti Darmawa alias Aq. Siah) berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan alias Aq. Siah dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama Nuhir dan Apipuddin mas kawin berupa uang Rp. 500.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun telah dikaruniai 1 orang anak masing-masing bernama:
 - Angga Erfandi bin Haerudin, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan alasan kelalaian para Pemohon dan faktor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 2010;
8. Bahwa Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PItaair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Haerudin bin Tasih alias Aq. Nur) dengan Pemohon II (Zubaedah binti Darmawa alias Aq. Siah) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg, tanggal 31 Oktober 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon I, Nomor 5207043112750002, tanggal 13 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, Nomor 5207047112870009, tanggal 13 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 474.3/249/AK/X/2017 tanggal 01 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dinazegelen oleh Petugas Pos, dilegaliser oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nuhir bin Tasih**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, RT 004 RW 00, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri;
 - Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Darmawan alias Aq. Siah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan Apipuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
 - Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi;
 - Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
 - Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;
2. **Apipuddin bin Amaq Har**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Ai Betak, RT 004 RW 00, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amaq Darmawan alias Aq. Siah dan disaksikan oleh saksi sendiri dan Apipuddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(*lima ratus ribu rupiah*) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dalam usia 35 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
- Bahwa perkawinan para Pemohon tidak didaftar karena faktor ekonomi;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada orang yang menggugat atau merasa keberatan atas pernikahan tersebut dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan para Pemohon pada pokoknya yaitu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan alias Aq. Siah dan disaksikan pula oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Nuhir dan Apipuddin dengan mas kawin berupa uang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: *"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. hilangnya akta nikah, c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut di atas tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus kutipan akta nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, artinya rasa keadilan itu harus dijunjung tinggi melampaui hukum itu sendiri, nilai agama dipegang teguh, nurani dikedepankan tanpa mengabaikan kepastian hukum. Dan permohonan para Pemohon secara *rechtsverhouding* telah pula didasarkan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “untuk melaksanakan perkawinan harus ada *a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. dua orang saksi dan e. ijab kabul*” maka secara formil permohonan para Pemohon dapat ditelaah dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg. menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”*, maka para Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Taliwang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ai Kangkung dimana isteri Pemohon II tinggal dalam hal ini masuk dalam kategori *Proces verbaal Acte* yaitu akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur pihak lain dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukan, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka apa yang didalilkan Pemohon I tentang statusnya sebagai duda mati, harus dinyatakan terbukti;

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 para Pemohon, sudah dewasa, sudah disumpah, dan telah didengar kesaksiannya seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 para Pemohon mengenai akad nikah yang dilakukan oleh para Pemohon, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Darmawan alias Aq. Siah dengan disaksikan oleh orang banyak diantaranya Nuhir dan Apipuddin dengan maskawin berupa uang dibayar tunai adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana maksud Pasal 308 RBg dan 309 RBg., sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon, bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Darmawan alias Aq. Siah dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Nuhir dan Apipuddin serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- b. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan semenda serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II duda cerai mati dan perawan;
- d. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah kumpul (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) yang menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

لهذا أهتدأ لي ليلد هلم م قيه لم مادامه يجوز لابه دهش ن لافه جوزة نلاف فبرء
ن م

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”

Menimbang, bahwa apabila perkawinan para Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

جلاصملا بلا جى لاء مدقم دسافملا عرد

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”, maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i berupa Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruquthni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى وشاهدى عدول

Artinya: Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya, maka tetaplh pernikahan itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua dalil tersebut diatas, yang menjadi tolak ukur sahnyanya suatu perkawinan disandarkan pada wali yang benar dan 2 orang saksi yang mengetahui bahwa kedua mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, sehingga jika dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan, telah nyata perkawinan para Pemohon memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud dari dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak, oleh karenanya permohonan tersebut patut diteItaa dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg tanggal 31 Oktober 2017, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo sehingga tuntutan para Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Haerudin bin Tasih alias Aq. Nur) dengan Pemohon II (Zubaedah binti Darmawa alias Aq. Siah) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2010 di Dusun Ai Betak, Desa Ai Kangkung, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan kepada para Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Rauffip Daeng Mamala, S.H., dan Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rauffip Daeng Mamala, S.H.
Hakim Anggota II,

Ridwan, S.H.I.

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Panitera Pengadilan Agama Taliwang

Tamjidullah, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Pen. No.0104/Pdt.P/2017/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)